

Analisis Regulasi Zakat dan Wakaf dalam Penguatan Lembaga Filantropi Islam Di Indonesia

Intan Ratnasari¹, Muhtar Ulum², Ado Kusdiana Putra³, Mohammad Ridwan⁴

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email : intanrs482@gmail.com¹, mukhtarulum03@gmail.com², aldoshisha@gmail.com³,
mohammadridwan@bungabangsacirebon.ac.id⁴

Received: 2025-04-15; Accepted: 2025-04-20; Published: 2025-05-01

Abstract

This study talks about the position and work of Islamic charitable teach inside the lawful system appropriate in Indonesia, particularly related to the administration of zakat and waqf. This consider employments a subjective strategy with a writing consider approach to analyze Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Administration and Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. Educate such as BAZNAS, LAZ, and BWI are analyzed in terms of their legitimacy, structure, and vital part in conveying magnanimous stores in a proficient, straightforward, and responsible way. This ponder too uncovers a number of impediments confronted in actualizing directions, counting the need of quality human assets, less than ideal utilize of innovation, and constrained open understanding of the concept of profitable waqf. In expansion, a comparison was made between the hone of overseeing Islamic magnanimity in Indonesia and a few other nations such as Malaysia, Saudi Arabia, and Turkey. The comes about of the consider show that in spite of the fact that directions are very satisfactory, optimizing the part of charitable teach still requires expanded education, development, and participation between the government, educate, and the community.

Keywords: *qualitative approach, philanthropic institutions, zakat, waqf, regulation, BAZNAS, LAZ, BWI.*

Copyright © 2025 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Filantropi dalam Islam merupakan wujud nyata dari ajaran kepedulian sosial yang telah mengakar sejak masa Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) tidak hanya merupakan ibadah spiritual, melainkan juga instrumen strategis dalam menciptakan keadilan sosial, memberantas kemiskinan, dan memperkuat solidaritas umat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada akumulasi modal dan keuntungan, sistem filantropi Islam mengedepankan distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan (Ascarya and Yumanita, 2018).

Seiring berkembangnya zaman, pengelolaan dana filantropi tidak lagi cukup dilakukan secara tradisional. Munculnya berbagai lembaga filantropi Islam di Indonesia menjadi bukti kesadaran umat dalam mengelola dana sosial secara lebih profesional dan terorganisir.

Lembaga-lembaga seperti BAZNAS, LAZ, serta nazhir wakaf, telah mengambil peran penting dalam mengelola dana umat untuk tujuan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan. Namun untuk menjaga integritas dan efektivitas lembaga-lembaga tersebut, keberadaan regulasi yang jelas sangat diperlukan (Abdullah, 2018).

Pemerintah Indonesia merespons kebutuhan tersebut dengan menerbitkan dua regulasi utama, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua regulasi ini menjadi dasar hukum yang penting untuk memastikan bahwa kegiatan filantropi dijalankan sesuai dengan prinsip syariah serta memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaannya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Namun demikian, keberadaan regulasi saja belum menjamin tercapainya tujuan filantropi secara maksimal. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep zakat dan wakaf produktif, kurangnya koordinasi antara lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Tantangan ini semakin kompleks ketika dihadapkan pada kebutuhan untuk mengadaptasi teknologi digital serta mengikuti dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang terus berubah (Firdaus et al., 2012).

Lebih jauh lagi, globalisasi dan perkembangan lembaga filantropi di negara-negara lain seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Turki memberikan inspirasi dan pembelajaran penting bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem filantropi yang lebih efektif dan inklusif. Oleh karena itu, kajian komparatif terhadap regulasi dan praktik filantropi di berbagai negara juga diperlukan untuk merumuskan strategi yang lebih relevan bagi konteks Indonesia (Ismail et al., 2011).

Penelitian mengenai peran negara dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah akademisi. Widyawati, (2011) menyoroti keterlibatan negara dalam pengaturan zakat dan wakaf pasca-Orde Baru, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan menggunakan pendekatan historis, politis, dan teologis, ia menjelaskan bagaimana negara mengambil alih sebagian peran masyarakat sipil dalam pengelolaan dana keagamaan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa meskipun pengaturan negara membawa harapan terhadap terciptanya keadilan sosial, dinamika hubungan antara negara dan aktor masyarakat sipil dalam konteks filantropi Islam tetap kompleks dan memerlukan evaluasi berkelanjutan.

Selain itu, Prasetyo & Aulia, (2022) melakukan analisis terhadap perbandingan antara Undang-Undang Pengumpulan Uang dan Barang (UU PUB) dan Undang-Undang Zakat. Keduanya menyoroti bahwa UU Zakat dinilai lebih ideal karena memiliki cakupan yang lebih lengkap dan pengaturannya lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Sebaliknya, UU PUB dianggap sudah usang dan kurang memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan filantropi, terutama dalam konteks modern yang semakin digital dan terdesentralisasi. Artikel ini

memberikan kontribusi penting dalam menilai efektivitas kerangka hukum yang ada dalam mendorong praktik filantropi Islam yang profesional dan akuntabel di Indonesia.

Dalam konteks implementasi, Faishal, (2023) mengevaluasi dampak dari diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap kinerja lembaga zakat, khususnya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Penelitiannya menunjukkan bahwa regulasi ini telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan akuntabilitas publik. Hal ini tercermin dari meningkatnya penghimpunan dana zakat dan membaiknya kualitas layanan. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal distribusi zakat secara merata dan pelaksanaan regulasi di tingkat daerah yang masih menghadapi kendala koordinasi dan keterbatasan sumber daya manusia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji secara mendalam aspek legalitas, peran strategis, efektivitas implementasi, serta tantangan lembaga filantropi dalam konteks regulasi zakat dan wakaf di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan kebijakan dan tata kelola lembaga filantropi Islam dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, fokus pada analisis peraturan perundang-undangan terkait lembaga filantropi Islam, khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Data utama diperoleh dari dokumen resmi, literatur, artikel ilmiah, laporan lembaga resmi seperti BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia, serta sumber sekunder dari situs pemerintah dan lembaga filantropi Islam. Analisis data dilakukan melalui content analysis dengan menelaah isi dokumen dan literatur untuk memahami kedudukan hukum, peran, tantangan, dan efektivitas regulasi terhadap lembaga filantropi. Hasil analisis disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi dan pengaruh regulasi zakat dan wakaf dalam optimalisasi peran lembaga filantropi di pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Legalitas Lembaga Filantropi dalam Perspektif UU Zakat dan Wakaf

Legalitas lembaga filantropi Islam di Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh melalui pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua undang-undang ini memberikan legitimasi formal terhadap keberadaan dan operasional lembaga filantropi seperti BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Nazhir Wakaf, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam hal ini, negara berperan aktif dalam mengatur sekaligus mengawasi jalannya pengelolaan dana

keagamaan agar sesuai prinsip syariah dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan umat. (Widyawati, 2011)

Secara khusus, UU No. 23 Tahun 2011 menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat. Di samping itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) diberikan legalitas untuk beroperasi sebagai mitra non-pemerintah, dengan syarat memperoleh izin dari Kementerian Agama dan memenuhi standar kelembagaan tertentu. Pengaturan ini menunjukkan pendekatan kemitraan antara negara dan masyarakat sipil dalam tata kelola zakat yang lebih partisipatif dan terstruktur. (Prasetyo & Aulia, 2022)

Sementara itu, dalam konteks wakaf, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memberikan mandat kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang berfungsi mengembangkan dan membina pengelolaan wakaf secara nasional. Di tingkat operasional, keberadaan nazhir atau pengelola wakaf menjadi penting, sebab mereka bertugas menjaga aset wakaf agar tetap berfungsi produktif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Penguatan aspek legal ini sangat krusial untuk menghindari penyalahgunaan aset wakaf serta untuk memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan secara profesional dan akuntabel. (Faishal, 2023)

2. Kontribusi Lembaga Filantropi Terhadap Kesejahteraan Sosial

Lembaga-lembaga filantropi Islam di Indonesia memainkan peran sentral dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui pendekatan yang tidak hanya karitatif tetapi juga transformatif, lembaga seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat telah mengembangkan berbagai program berbasis zakat produktif, wakaf tunai, serta inisiatif sosial lainnya yang bertujuan memberdayakan mustahik secara ekonomi. Program-program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, serta pendampingan usaha mikro yang bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi umat (Faishal, 2023)

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara eksplisit mendorong penggunaan zakat tidak hanya dalam bentuk konsumtif, melainkan juga produktif. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan strategis dalam penyaluran dana zakat, agar mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, program Zakat Community Development (ZCD) yang dikembangkan BAZNAS merupakan contoh konkret dari penerapan zakat produktif yang menysasar pengembangan komunitas miskin secara holistik, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan (Widyawati, 2011)

Selain itu, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan dasar hukum bagi pengelolaan wakaf secara produktif. Lembaga seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan para nazhir mulai mengembangkan portofolio investasi syariah, termasuk dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf aset untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, serta sektor ekonomi strategis lainnya. Dengan demikian, wakaf tidak lagi terbatas pada tanah makam atau bangunan masjid, tetapi telah menjadi instrumen pembiayaan sosial yang inklusif dan berkelanjutan (Prasetyo & Aulia, 2022)

3. Tantangan Pelaksanaan UU di Tingkat Operasional

Meskipun lembaga filantropi Islam di Indonesia telah memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan operasional. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kapasitas antar lembaga. Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional seperti Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat umumnya memiliki sistem manajemen yang lebih profesional dibandingkan dengan LAZ tingkat daerah atau BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, yang sering kali mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan pendanaan (Faishal, 2023)

Selain itu, literasi masyarakat mengenai wakaf produktif masih sangat rendah. Banyak masyarakat masih memaknai wakaf secara konvensional, yakni sebatas tanah untuk makam atau masjid. Padahal, UU Wakaf telah memberikan ruang luas bagi pemanfaatan wakaf dalam bentuk tunai maupun aset produktif lainnya. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam program wakaf produktif yang seharusnya dapat menjadi sumber pembiayaan sosial berkelanjutan (Widyawati, 2011)

Di sisi lain, era digital yang semakin berkembang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh semua lembaga filantropi Islam. Masih terdapat lembaga yang belum menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi, baik untuk keperluan transparansi publik maupun akuntabilitas internal. Minimnya digitalisasi menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat dan berpotensi menghambat optimalisasi pengumpulan dana filantropi (Prasetyo & Aulia, 2022) Padahal, digitalisasi sangat penting dalam menciptakan keterbukaan informasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan.

4. Efektivitas Regulasi dalam Mendukung Lembaga Filantropi

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menyediakan kerangka hukum yang relatif komprehensif bagi pengelolaan lembaga filantropi Islam di Indonesia. Regulasi tersebut menetapkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan zakat dan wakaf, serta menetapkan peran-peran

kelembagaan seperti BAZNAS, LAZ, Nazhir, dan BWI. Namun demikian, efektivitas dari regulasi ini sangat bergantung pada bagaimana aturan-aturan tersebut diimplementasikan secara teknis oleh para pelaku di lapangan (Faishal, 2023)

Salah satu indikator efektivitas implementasi adalah keterbukaan laporan keuangan dan program kerja oleh lembaga-lembaga pengelola zakat dan wakaf. Transparansi ini menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan publik, sekaligus memenuhi prinsip akuntabilitas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dinyatakan oleh (Prasetyo & Aulia, 2022), meskipun UU Zakat telah mendorong transparansi, belum semua lembaga menjalankannya secara konsisten karena keterbatasan sistem dan sumber daya.

Selain itu, keberhasilan regulasi juga dapat diukur dari tingkat ketepatan sasaran dalam penyaluran zakat dan pemanfaatan wakaf. Jumlah mustahik (penerima zakat) dan mauquf 'alaih (penerima manfaat wakaf) yang merasakan dampak langsung dari program lembaga menjadi tolok ukur penting. Program-program seperti pemberdayaan ekonomi mustahik melalui UMKM berbasis wakaf atau dana zakat produktif telah menunjukkan potensi besar dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat (Widyawati, 2011)

Efektivitas regulasi juga menuntut adanya sinergi antar lembaga filantropi. Kolaborasi antara pengelola zakat dan wakaf dalam proyek-proyek terpadu masih relatif terbatas dan perlu terus dikembangkan. Misalnya, integrasi dana zakat dan aset wakaf dalam pembangunan rumah sakit, sekolah, atau koperasi syariah akan memberikan dampak sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, peran lembaga pengawas seperti Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi sangat krusial, terutama dalam hal pembinaan, audit, dan pengawasan berkala agar implementasi di tingkat operasional sesuai dengan regulasi yang ada (Faishal, 2023)

5. Perbandingan Internasional: Peluang Perbaikan Regulasi

Dalam upaya memperkuat regulasi dan tata kelola filantropi Islam, Indonesia dapat belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di negara lain, seperti Malaysia dan Turki. Kedua negara ini telah berhasil membangun sistem pengelolaan zakat dan wakaf yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga produktif dalam menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi. Malaysia, misalnya, dikenal dengan keberhasilannya dalam mengembangkan wakaf produktif melalui kolaborasi erat antara Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan institusi keuangan syariah. Model ini memungkinkan aset wakaf diinvestasikan dalam proyek-proyek pembangunan ekonomi yang memberi hasil berkelanjutan bagi mauquf 'alaih (Muda, 2019)

Di sisi lain, sistem vakif di Turki merupakan contoh sinergi kuat antara negara dan sektor swasta dalam pengelolaan dana sosial keagamaan. Yayasan-yayasan (vakif) di Turki telah beroperasi sejak era Kesultanan Utsmaniyah dan terus berkembang hingga kini dengan dukungan hukum serta insentif negara. Sistem ini menunjukkan keberhasilan dalam integrasi antara tradisi keagamaan dan tata kelola modern, yang berdampak pada pemerataan kesejahteraan dan pembangunan sosial, terutama di bidang pendidikan dan layanan kesehatan (Cizakça, 2000)

Berangkat dari praktik-praktik internasional tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk mengadopsi pendekatan hibrida, yaitu menggabungkan kekuatan negara dalam regulasi dan pengawasan dengan inisiatif masyarakat sipil dalam inovasi sosial dan implementasi lapangan. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah dengan memperkuat insentif fiskal, seperti pengurangan pajak bagi donatur zakat dan wakaf, sebagaimana diterapkan di beberapa negara OECD untuk donasi sosial. Langkah ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat kelas menengah dan korporasi dalam mendukung kegiatan filantropi (Prasetyo & Aulia, 2022)

Selain itu, regulasi di Indonesia juga perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital. Malaysia telah mengembangkan sistem pelaporan wakaf berbasis digital, serta pelibatan fintech syariah dalam pengumpulan dana sosial. Dengan merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi digital dan memperluas kerja sama lintas sektor, Indonesia dapat mempercepat reformasi lembaga filantropinya agar lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat (Muda, 2019)

KESIMPULAN

Lembaga filantropi Islam, baik dalam pengelolaan zakat maupun wakaf, memegang peranan krusial dalam memperkuat struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan adanya landasan hukum yang jelas melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, peran lembaga-lembaga ini telah bergeser dari pola distribusi tradisional ke arah pengelolaan yang lebih strategis dan produktif.

Namun, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa kurangnya sinergi antar-lembaga, keterbatasan kapasitas SDM, minimnya literasi masyarakat tentang potensi zakat dan wakaf, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Meski demikian, lembaga filantropi telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis keumatan.

Perlu ditekankan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat dan wakaf tidak hanya terletak pada keberadaan hukum formal, tetapi juga pada profesionalisme pengelola, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan strategis dari pemerintah.

REFERENSI

- Abdullah, I. (2018). Zakat and philanthropy in Indonesia: An institutionalist perspective. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 1–20.
- Ascarya and Yumanita, D. (2018). Optimizing the Role of Islamic Philanthropy through Zakat and Waqf in Indonesia. Bank Indonesia Working Paper Series.
- Cizakça, M. (2000). A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present. Bogazici University Press.
- Faishal, A. J. (2023). Evaluasi Implementasi UU No. 23 Tahun 2011 terhadap Kinerja Inisiatif Zakat Indonesia.
- Fauzia, A. (2016). Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia. Brill.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, B., & Juanda, B. (2012). Economic estimation and determinations of zakat potential in Indonesia. IRTI Working Paper Series.
- Ismail, M., Nor, M. N. M., & Ali, N. A. (2011). Zakat management in Malaysia: A review of the literature. *International Business & Economics Research Journal*, 10(6), 95–102.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Pedoman Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia. Ditjen Bimas Islam.
- Muda, M. (2019). The Development of Waqf Institutions in Malaysia: Issues and Solutions. *Journal of Islamic Finance*, 8(1), 1–10.
- Prasetyo, E. D., & Aulia, L. (2022). Perbandingan UU PUB dan UU Zakat dalam Pengaturan Filantropi Islam di Indonesia.
- Widyawati, R. (2011). Negara dan Filantropi Islam: Politik Pengaturan Zakat dan Wakaf di Indonesia Pasca Orde Baru. Gading Publishing.